



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/1476
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 19 Juni 2002

Yth. Ketua Yayasan
TK. Desa
Guwokajen, Kecamatan Sawit

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 420/76/G/2002 Tanggal 27 Mei 2002
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sawit
Nomor 425/58/2002 Tanggal 27 Mei 2002
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Sawit Kab. / Kodya Boyolali
Nomor 287/V/2002 Tanggal 27 Mei 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak - kanak (TK) Pertiwi Guwokajen
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Guwokajen Kec. Sawit
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Guwokajen
 - 1.2.2. Kecamatan : Sawit
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Guwokajen, Kec. Sawit
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1967/1968
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baikrya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali
SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sawit
6. Kepala Sekolah TK Pertiwi Guwokajen

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama : Yayasan Desa
- Alamat : Guwokajen, Kec. Sawit
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

Nama : TK Pertiwi Guwokajen
Alamat : Desa Guwokajen Kec. Sawit

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Izin Tersebut pada diktem “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal 19 Juni 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kab. Boyolali

Sarwidi, SH
NIP 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Kab. Boyolali.
4. Camat Kabupaten Boyolali
Sawit
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Pertiwi Guwokajen Kec. Sawit
6. Kepala Sekolah TK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/1476

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK Pertiwi Gwokajen

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Desa
Nomor 420/16/G/2002 Tanggal 27 Mei 2002
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/1476 Tanggal 19 Juni 2002
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Desa dan
Taman Kanak – kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486 / U/ 1992;
c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C/I/ 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.